



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau 12 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ujan Mas Bawah 8 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 248/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017, dengan wali nikah ayah kandung Termohon status Janda satu orang anak dengan satu orang anak dan Duda dengan satu orang anak dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 172/01/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Tanggal 9 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Ujan Mas Bawah selama satu bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pungguk Beringang sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, setelah itu sejak usia pernikahan minggu ketiga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon tidak mengargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - b. Termohon sering berkata untuk Pemohon menuliskan surat talak;
 - c. Termohon pergi membawa uang tabungan milik bersama;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 November 2017, disebabkan Termohon membangunkan Pemohon yang sedang beristirahat, kemudian Termohon langsung meminta uang hasil Pemohon bekerja, lalu Pemohon mengatakan Pemohon belum mendapatkan uang, kemudian karena kesal dengan Pemohon Termohon langsung mengatakan Termohon ingin pulang kerumah orang tua Termohon, lalu Pemohon langsung mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, kemudian satu jam setelah itu Termohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon untuk mengambil tabungan milik bersama namun tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, lalu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pungguk Beringang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ujan Mas Bawah. Selama berpisah sejak tanggal 20 November 2017 hingga kini Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Pemohon telah menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sesuai relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA Kph, yang dibacakan di persidangan, oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/01/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, tanggal 9 Oktober 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama sebulan, dan terakhir tinggal bersama saksi selama dua belas hari, kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya beberapa hari, kemudian tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, karena saksi mendengar kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, saksi mengajak Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi, tapi ternyata tetap sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon tidak jujur dan tidak transparan masalah uang, misalnya Termohon membeli emas tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering minta pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama lebih kurang sebulan, pertama tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah terakhir Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon untuk mengambil buku tabungan, karena saat itu Pemohon sedang berada di rumah saksi, kemudian Pemohon ditelpon ibunya karena Termohon datang ke rumahnya untuk ambil buku tabungan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang dua tahun, dan tidak pernah rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir, permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 7 Oktober 2017 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil dan alasan selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Hakim membebani Pemohon dengan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, dan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan tetangga dekat Pemohon dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2017 atau sampai sekrang selama hampir dua tahun dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2017 atau selama lebih kurang dua tahun dan tidak pernah rukun lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamikan, tapi setelah berpisah tidak pernah lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun dan tidak pernah rukun lagi, hal mana menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama jangka waktu berpisah tersebut, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Pemohon untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu kehidupan rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan bilamana keutuhan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi, maka sekiranya berpisah hendaklah dengan cara yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 22 Oktober 2019, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan P/T	= Rp 270.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.248/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)